

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BEJI KECAMATAN PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BEJI KECAMATAN PATUK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
MASA BAKTI TAHUN 2019 - 2025 YANG MEMENUHI SYARAT

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BEJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan;
- b. bahwa bahwa untuk menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memperhatikan Berita Acara Penelitian Kelengkapan Peryaratan Administrasi Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan tanggal 11 Mei 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan tentang Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Beji Kecamatan Patuk Masa bakti Tahun 2019 - 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa bakti Tahun 2019 - 2025 yang memenuhi syarat untuk dipilih sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Beji
pada tanggal 12 Mei 2019

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD,
KETUA,

BASUKI, A.Md

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA BEJI KECAMATAN PATUK KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG CALON ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN MASA BAKTI TAHUN 2019 – 2025
 YANG MEMENUHI SYARAT

CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 MASA BAKTI TAHUN 2019 - 2025 YANG MEMENUHI SYARAT,

NO	NAMA LENGKAP	L/P	KETERANGAN
1.	SUDIYONO	L	Unsur Perwakilan Wilayah I
2.	ENDARTA	L	Unsur Perwakilan Wilayah I
3.	SUWARSIH	P	Unsur Perwakilan Perempuan dari Wilayah I
4.	SUHARDI	L	Unsur Perwakilan Wilayah II
5.	RAMELAN	L	Unsur Perwakilan Wilayah II
6.	ENDAH JARWATI	P	Unsur Perwakilan Perempuan dari Wilayah II
7.	KARYONO	L	Unsur Perwakilan Wilayah III
8.	SURADI	L	Unsur Perwakilan Wilayah III
9.	TITIK SUGIYANTI	P	Unsur Perwakilan Perempuan dari Wilayah III
10.	BAMBANG BUDIYANTA, S.Pd	L	Unsur Perwakilan Wilayah IV
11.	MIYANA, S.ST	L	Unsur Perwakilan Wilayah IV
12.	RETNANINGSIH	P	Unsur Perwakilan Perempuan dari Wilayah IV
13.	BEJO	L	Unsur Perwakilan Wilayah V
14.	BAMBANG SUTOPO	L	Unsur Perwakilan Wilayah V
15.	YULIA INDRIANA	P	Unsur Perwakilan Perempuan dari Wilayah V
16.	AMILAH	P	Unsur Perwakilan Wilayah VI
17.	PANA	L	Unsur Perwakilan Wilayah VI
18.	TRIYANI	P	Unsur Perwakilan Perempuan dari Wilayah VI

Ditetapkan di Beji
 pada tanggal 12 Mei 2019

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD,
 KETUA,

BASUKI, A.Md

